



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 251 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 511
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN
SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang
- a. bahwa Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 511 Tahun 2022 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 178 Tahun 2023;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas pegawai di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Sumedang Nomor 511 Tahun 2022 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023;

Mengingat...

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 34);

8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 126);
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 195) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 47);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 511 Tahun 2022 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 178 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Sumedang Nomor 511 Tahun 2022 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023;
 2. Surat Pengantar Kepala Dinas Sosial Nomor KU/588/2023 Tanggal 5 Juni 2023 Perihal Usulan Perubahan BP an. SYAIFUL RAMDHANI, Amd pada Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 511 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU...

- KESATU : Ketentuan angka 9 Lampiran Keputusan Bupati Sumedang Nomor 511 Tahun 2022 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 178 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Sumedang Nomor 511 Tahun 2022 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 7 Juni 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.
NIP. 19680828 200701 2 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 251 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 511 TAHUN
2022 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN KERJA
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

No	SKPD	BENDAHARA PENERIMAAN SKPD Nama/Pangkat/Gol/NIP	BENDAHARA PENGELUARAN SKPD Nama/Pangkat/Gol/NIP	BENDAHARA PENERIMAAN SKPKD Nama/Pangkat/Gol/NIP	BENDAHARA PENGELUARAN SKPKD Nama/Pangkat/Gol/NIP
1	2	3	4	5	6
9	Dinas Sosial		SYAIFUL RAMDHANI, A.Md. Pengatur (II/c) 19890913 202203 1 001		

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.
NIP. 19680828 200701 2 002